



Akibat Hukum Penggunaan Potret Idol Dalam Bentuk *FanArt* Pada Sampul Novel

Imelda Lefumonay¹, Teng Berlianty², Agustina Balik³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : lefumonayimelda@gmail.com

Corresponding Author*

Abstract

Reading activities in today's digital era are increasingly accessible thanks to the abundance of information and communication. Access to a wide range of reading materials can now be done anywhere and anytime. One of the trends that has emerged in the publishing of fiction novels in Indonesia is the use of K-pop idol themes on book covers, especially those that have been registered with ISBNs. The covers of these novels often feature portraits of idols produced through fanart, tracing or other digital methods. For example, a novel called *Hidden 2.0* by Asabell Audida features the faces of EXO's Chanyeol and BTS's Jungkook drawn with vector techniques. However, this act of commercialization has the potential to violate the economic rights stipulated in Article 12 Paragraphs (1) and (2) of the UUHC, both for the idol concerned and the agency that oversees it. The research method used is juridical-normative with the approach used in this study being a conceptual approach and a statute approach. To answer the existing problems, the author collects legal materials through literature study and analysis with qualitative analysis methods. The results of the research regarding the use of images of Chanyeol from EXO and Jungkook from BTS as the cover of a novel by Asabell Audida without obtaining permission show that there is an unlawful act, which according to Article 9 Paragraph (2) of the UUHC the use of portraits for commercial purposes without the consent of the creator or copyright holder is a violation of the law. Therefore, fan artists who sell their works without permission can be considered to have committed an illegal act. And the legal consequences can be for the writer and also the legal consequences for the sale of the novel can be up to the revocation of the sales license.

Keywords: Legal Consequences; Idol Portraits; Without Permission.

Abstrak

Kegiatan membaca di era digital saat ini semakin mudah diakses berkat melimpahnya informasi dan komunikasi. Akses terhadap berbagai bahan bacaan kini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Salah satu tren yang muncul dalam penerbitan novel fiksi di Indonesia adalah penggunaan tema idol K-pop pada sampul buku, terutama yang telah terdaftar dengan ISBN. Sampul-sampul novel ini sering kali menampilkan potret idol yang dihasilkan melalui teknik *fanart*, *tracing* atau metode digital lainnya. Sebagai contoh, novel berjudul *Hidden 2.0* karya Asabell Audida menampilkan wajah Chanyeol dari EXO dan Jungkook dari BTS yang digambar dengan teknik vektor. Namun, tindakan pengomersialisasian ini berpotensi melanggar hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) dan (2) UUHC, baik bagi idol yang bersangkutan maupun agensi yang menaunginya. Metode penelitian yang digunakan adalah adalah yuridis- normatif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Untuk menjawab permasalahan yang ada, Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan analisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian mengenai pemanfaatan gambar Chanyeol dari EXO dan Jungkook dari BTS sebagai sampul novel oleh Asabell Audida tanpa memperoleh izin menunjukkan adanya tindakan melawan hukum, dimana sesuai Pasal 9 Ayat (2) UUHC penggunaan potret untuk tujuan komersial tanpa persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta merupakan suatu pelanggaran hukum. Oleh karena itu, fan artist yang menjual karyanya tanpa izin dapat dianggap melakukan tindakan melawan hukum. Dan akibat hukum bisa kepada penulis dan juga akibat hukum atas penjualan novelnya bisa sampai dengan pencabutan izin penjualan.

Kata Kunci: Akibat Hukum; Potret Idol; Tanpa Izin.

PENDAHULUAN

Membaca merupakan aktivitas penting yang mendukung kesuksesan, memperluas wawasan, dan berfungsi sebagai hiburan, terutama di era digital saat ini di mana akses bahan bacaan semakin mudah melalui berbagai platform seperti E-Book. Dalam konteks ini, penerbit buku, termasuk Gramedia dan penerbit indie, berlomba menciptakan desain sampul yang menarik untuk memikat pembaca, khususnya pada novel dengan tema-tema populer seperti idol K-pop. Demam K-pop yang mendunia mendorong banyak penerbit fiksi untuk mengadopsi gambar atau ilustrasi idol K-pop pada sampul buku sebagai strategi pemasaran efektif yang menarik perhatian penggemar dan pembaca novel.

Di sisi lain, identitas para pembaca dan penggemar juga berperan penting dalam fenomena ini, mencakup keseluruhan atau totalitas yang menunjukkan karakteristik seseorang, termasuk faktor-faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu.¹ Keterkaitan antara minat membaca dan identitas ini menciptakan pengalaman yang lebih mendalam bagi pembaca, di mana mereka tidak hanya menikmati konten bacaan tetapi juga menemukan bagian dari diri mereka dalam karya yang mereka pilih, terutama ketika tema yang diangkat berhubungan dengan idol K-pop yang mereka kagumi.individu.

Fanart adalah genre seni yang menciptakan karya berdasarkan tokoh-tokoh terkenal seperti idola, aktor, dan karakter dari film, kartun, atau video game. Dalam prosesnya, seniman mencoba menggambarkan kemiripan tokoh tersebut dengan sentuhan interpretasi pribadi yang menambahkan kreativitas namun tetap mempertahankan ciri khas karakter asli.² Selain fanart, teknik tracing juga populer untuk menggambarkan wajah idol pada sampul novel fiksi. Tracing adalah metode menggambar dengan mengikuti kontur utama dari gambar asli, yang kini mudah dilakukan melalui berbagai aplikasi digital seperti Ibspaintx, Adobe Illustrator, dan Photoshop. Meski teknik ini menghasilkan ilustrasi menarik, penggunaan gambar orang terkenal tanpa izin berpotensi melanggar hak cipta dan menimbulkan masalah hukum.

Hak Cipta, sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk mengontrol penggunaan karya mereka, seperti pengumuman dan reproduksi, sesuai dengan batasan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum ini sangat penting untuk mendukung kreativitas, terutama di era digital yang rentan terhadap pelanggaran hak cipta. Di tingkat internasional, hak cipta dilindungi oleh berbagai konvensi seperti Konvensi Bern (1886), Konvensi Hak Cipta Universal (1955), dan Konvensi Roma (1961).³ Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (yang selanjutnya akan disebut sebagai UUHC). Dalam ketentuan yang terdapat pada Pasal 1 Angka 1, dijelaskan bahwa: "Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Perlindungan hak ekonomi atas karya sangat penting untuk melindungi kepentingan pencipta atau pemegang hak cipta, karena karya di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan

¹ Agustina Balik dan Yosia Hetharie, "Strengthening and Utilizing Original Tanimbar Woven Fabric as a Form of Preservation of Traditional Cultural Expression," *Sasi* 28, no. 1 (2022): 1-11.

² Bentang Pustaka, "'Fanart? Apa, Sih?'" *Bentang Pustaka* (blog), 21 Januari 2019, <https://bentangpustaka.com/fanart-apa-sih/>.

³ J.C.T Simorangkir, *Hak Cipta Cetakan Ke-2* (Jakarta: Djambatan, 1973).

seni memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi negara.⁴ Salah satu objek yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) adalah potret, yang didefinisikan sebagai “Karya fotografi yang menampilkan manusia sebagai objeknya” (Pasal 1 Angka 10). Perlindungan ini mendukung perkembangan seni dan hiburan, tetapi pelanggaran atas potret, terutama potret idola yang digunakan secara komersial tanpa izin, terus meningkat. Hal ini bertentangan dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 9 Ayat (2) yang ditegaskan: “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.” Dan Pasal (3) ditegaskan bahwa : “Setiap orang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.”

Salah satu kasusnya penggunaan potret idol sebagai sampul novel dapat dilihat secara jelas dalam karya berjudul *Hidden 2.0* yang ditulis oleh Asabell Audida. Novel ini menampilkan wajah Chanyeol dari EXO dan Jungkook dari BTS yang diilustrasikan melalui teknik vektor dalam bentuk fanart. Namun, penting untuk dicatat bahwa penggunaan potret idol yang telah diubah menjadi fanart untuk sampul novel ini dilakukan tanpa mendapatkan izin atau pengetahuan dari idol yang bersangkutan maupun agensi yang mewakili mereka. Akibatnya, komersialisasi potret wajah tanpa izin ini berpotensi merugikan hak-hak yang dimiliki oleh idol dan agensi mereka.

Pelanggaran hak ekonomi terjadi ketika potret idola dikomersialisasikan tanpa izin, seperti diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) dan (2) UU Hak Cipta, yang melarang penggunaan komersial potret tanpa persetujuan tertulis. Dalam novel *Hidden 2.0* karya Assabell Audida dan sampul novel lainnya, potret idola sering diubah menjadi fanart atau digambar ulang tanpa izin, menimbulkan pertanyaan tentang legalitas dan etika komersialisasi. Penulis ingin menganalisis persoalan ini dalam penulisan berjudul “Akibat Hukum Penggunaan Potret Idol Dalam Bentuk Fanart Pada Sampul Novel Tanpa Izin.”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah adalah yuridis-normatif dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang (*statute approach*), untuk menjawab permasalahan yang ada, Penulis melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan analisis dengan metode analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penggunaan Potret *Idol* Yang Diubah Ke Bentuk *Fanart* Tanpa Izin Sebagai Perbuatan Melawan Hukum

1. Pengertian Dan Konsep Perbuatan Melawan Hukum

Para ahli memiliki interpretasi berbeda tentang istilah "melawan hukum." Noyon mengidentifikasi tiga makna utama wederrechtelijk: melanggar hukum objektif, melanggar hak subjektif orang lain, dan bertindak tanpa hak.⁵ Van Bemmelen menyatakan bahwa istilah ini memiliki kesamaan makna dalam hukum perdata.⁶ Hoge Raad menyatakan bahwa tindakan melawan hukum mencakup pelanggaran terhadap hak individu,

⁴ Teng Berlianty dan Yosia Hetharie, “Urgensi Pendaftaran dan Perlindungan Hukum Terhadap Embal Sebagai Indikasi Geografis Maluku Tenggara,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2020): 244–55.

⁵ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Sinar Baru, 1984).

⁶ Komariah Emong Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT. Alumni, 2002).

kewajiban hukum pelaku, norma kesusilaan, dan kepatutan dalam masyarakat.⁷ Pompe memperluas makna *wederrechtelijk*, mencakup semua tindakan yang tidak sesuai dengan hukum, bukan hanya yang melanggar undang-undang.⁸ Tindakan melawan hukum dalam konteks ini merujuk pada tindakan atau kelalaian yang merugikan pihak lain, yang memungkinkan korban mengajukan tuntutan ganti rugi. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perbuatan melawan hukum adalah salah satu jenis perikatan akibat pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.

Konsep perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pasal ini mengharuskan pelaku yang melanggar hukum dan merugikan pihak lain untuk memberikan kompensasi. Pelanggaran dapat mencakup tindakan melawan hak individu, kewajiban hukum, norma kesusilaan, serta kepatutan. Tindakan tersebut juga dapat mencakup kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tindakan melawan hukum dapat berupa tindakan aktif atau pasif, dengan konsekuensi tanggung jawab hukum. Pasal 1365 mengatur tanggung jawab akibat pelanggaran yang disengaja, kelalaian (diatur dalam Pasal 1366), dan bahkan tanpa kesalahan (Pasal 1367). Hoge Raad memperluas definisi perbuatan melawan hukum untuk mencakup pelanggaran norma kesopanan dalam hubungan sosial, yang menekankan tanggung jawab pelaku atas kerugian yang ditimbulkan, meskipun tidak ada unsur kesengajaan.

2. Analisis Penggunaan Potret *Idol* Dalam Bentuk *Fanart*

Menurut Undang-Undang Hak Cipta, potret merupakan karya fotografi yang berfokus pada manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), potret diartikan sebagai gambar yang dihasilkan melalui kamera. Meskipun di era modern ini potret sering dihasilkan dengan kamera, potret sudah ada jauh sebelum teknologi kamera dengan berbagai media, seperti batu dan kayu. Dalam menciptakan potret, teknik fotografi, metode menggambar, dan teknik pahat dapat digunakan untuk merepresentasikan objek yang difokuskan.⁹

Karya potret sangat diminati karena beragam fungsi, baik komersial maupun sebagai kenangan. Dalam proses penciptaan potret, ada dua pihak yang terlibat: fotografer dan subjek. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, pencipta potret memiliki hak cipta atas karyanya, mencerminkan keunikan dan karakteristik pribadi. Subjek potret berfungsi sebagai individu yang difoto dan sering meminta fotografer untuk menghasilkan gambar untuk tujuan komersial atau pribadi. Penggunaan potret oleh pihak ketiga, seperti perusahaan atau individu, memerlukan izin dari pencipta dan subjek potret. Tanpa izin, penggunaan potret untuk tujuan komersial dapat dianggap pelanggaran hak cipta. Undang-Undang juga menegaskan bahwa setiap individu yang ingin menggunakan potret untuk tujuan ekonomi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Fanart adalah bentuk karya seni yang menggambarkan karakter-karakter yang sudah ada sebelumnya dan dihasilkan oleh penggemar. Karya ini tidak identik dengan karakter asli, melainkan terinspirasi dari karakter tersebut. Dengan kemajuan teknologi dan media sosial, fanart semakin berkembang dan banyak seniman penggemar membagikan karya mereka secara luas. Beberapa seniman fanart berhasil mengkomersialisasikan karya mereka dengan menawarkan merchandise, merespons perilaku konsumtif para penggemar yang

⁷ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

⁸ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung: Alumni, 1982).

⁹ Danbury Connecticut, "Encyclopedia Americana International Edition" (Scholastic Library Publishing, INC, USA, 1829).

suka membeli produk-produk favorit mereka. Dalam konteks Undang-Undang Hak Cipta, fanart belum memiliki definisi spesifik, tetapi dapat dianggap sebagai karya adaptif sesuai dengan Pasal 40 ayat (1) UU Hak Cipta. Karya pengalihwujudan seperti fanart dapat dikategorikan sebagai karya turunan atau derivatif yang harus memenuhi syarat tertentu, termasuk perbedaan yang jelas dari karya asli dan memiliki ciri khas unik.¹⁰ Hak cipta, menurut Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan karyanya dan memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan ciptaannya.

Seorang pemegang hak cipta, seperti fan artist, memiliki wewenang untuk mengatur penggunaan karyanya, yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral mencakup hak pencipta untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada karya yang digunakan publik serta hak untuk mempertahankan karyanya dari distorsi. Terdapat dua aspek penting dalam hak moral, yaitu *right of paternity* dan *right of integrity*, yang menunjukkan bahwa hak moral terintegrasi dengan identitas penciptanya.

Fenomena komersialisasi fanart terlihat dari seniman penggemar yang menjual karya mereka melalui media sosial tanpa izin dari pencipta asli. Penjualan fanart sering dianggap sebagai produk unofficial, yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta berdasarkan Pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta, yang melarang penggunaan ciptaan orang lain secara komersial tanpa izin. Selain itu, Pasal 80 ayat (3) UU Hak Cipta menegaskan bahwa penggunaan ciptaan untuk tujuan komersial memerlukan izin dan kewajiban memberikan royalti kepada pencipta atau pemegang hak. Meskipun fanart dilindungi oleh hak cipta, penting untuk dicatat bahwa banyak fanart menggunakan karakter, logo, dan judul dari anime yang bersangkutan. Oleh karena itu, sebelum melakukan komersialisasi, seniman penggemar seharusnya meminta izin dalam bentuk lisensi dari pemilik hak cipta. Dengan adanya lisensi yang disetujui, pencipta fanart dapat menerima royalti dari penjualan karyanya, yang memberikan kepastian hukum dalam proses komersialisasi tersebut.

Penggunaan gambar idol sebagai sampul novel, seperti dalam "Hidden 2.0" karya Asabell Audida, memunculkan isu pelanggaran hak cipta di era digital. Dalam hal ini, fanart vektor wajah Chanyeol dari EXO dan Jungkook dari BTS digunakan tanpa izin dari mereka atau agensinya. Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) melindungi karya yang melibatkan potret manusia, dan komersialisasi potret tanpa izin merupakan pelanggaran hak cipta serta merugikan individu yang dipotret. Izin dari pencipta diperlukan untuk penggunaan potret yang bersifat komersial.¹¹ Fanart, meskipun tidak memiliki definisi hukum yang jelas, dianggap sebagai karya adaptasi. Jika dijadikan komersil tanpa izin, dapat dianggap melanggar hak cipta. Seniman penggemar harus memperoleh izin untuk penggunaan elemen karya orang lain secara legal. Tindakan yang melanggar hukum memerlukan unsur-unsur: tindakan bertentangan dengan hukum, adanya kerugian, kesalahan pelaku, dan hubungan kausal antara tindakan dan kerugian.

Menurut Abdulkadir Muhammad, perbuatan melawan hukum mencakup tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam konteks sempit (hak orang lain) maupun luas (norma kesusilaan).¹² Kesalahan melibatkan tindakan keliru, baik disengaja maupun karena kelalaian. Kerugian dibedakan menjadi materiil dan immateriil. Kerugian materiil

¹⁰ Ikhsanul Fikri, "Perlindungan Hak Ekonomi dalam Karya Adaptasi Berdasarkan Hukum Tentang Hak Cipta," *Ijtihad* 15, no. 2 (2021): 217-35.

¹¹ N.N.J.K Devi dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Video Kreatif Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2021): 715-24.

¹² R Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum* (Bandung: Sumur, 2003).

mencakup kerusakan fisik dan kehilangan pendapatan, sementara kerugian immateril mencakup reputasi dan harga diri. Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tanggung jawab atas kerugian akibat tindakan melawan hukum, yang mencakup kewajiban untuk memberikan ganti rugi. Ketentuan ini menunjukkan pentingnya perikatan yang timbul dari tindakan manusia dan tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh korban.

Kesalahan yang bersifat sengaja ditandai oleh tindakan pelaku yang berbeda dari seharusnya, sementara kealpaan adalah ketidakmampuan untuk melakukan suatu tindakan yang wajib dilakukan. Dalam konteks kesalahan, terdapat dua kemungkinan: pertama, pihak yang mengalami kerugian mungkin berkontribusi terhadap kerugian itu sendiri, dimana sebagian tanggung jawab dapat dialihkan kepada mereka, kecuali jika ada niat jahat. Kedua, kerugian bisa disebabkan oleh beberapa individu yang terlibat, yang menurut Hoge Raad, masing-masing bertanggung jawab secara kolektif, meskipun tidak jelas apakah sanksi dapat dikenakan hanya pada satu pelaku.

Kerugian yang timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum tidak hanya melibatkan ukuran kerugian tetapi juga sifat-sifat yang melekat padanya. Kerugian dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kerugian materiil dan immateriil.¹³ Kerugian materiil mencakup aspek fisik, seperti kerusakan barang dan kehilangan pendapatan, sementara kerugian immateriil berkaitan dengan aspek non-fisik seperti reputasi dan harga diri. Dalam konteks Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penting bahwa kerugian yang dialami korban diakui agar gugatan dapat diterima, dengan kerugian immateril dapat dinilai dalam bentuk uang. Unsur kerugian menjadi elemen penting dalam menentukan perikatan yang timbul dari perbuatan melawan hukum. Pasal 1131 KUH Perdata menegaskan bahwa semua harta debitor menjadi tanggungan untuk perikatannya, menandakan bahwa tindakan melawan hukum juga menciptakan kewajiban dalam konteks harta kekayaan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur kompensasi untuk kerugian akibat tindakan melawan hukum melalui beberapa pasal, termasuk tanggung jawab individu yang melakukan perbuatan merugikan dan hak untuk menuntut ganti rugi bagi keluarga korban.

Gugatan ganti rugi dapat terdiri dari penggunaan uang sebagai alat paksaan dan pemulihan kondisi awal. Ganti rugi immateriil juga diperbolehkan dalam konteks gugatan perbuatan melawan hukum, mengakui bahwa tindakan melanggar hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian finansial tetapi juga non-material, seperti penderitaan dan kehilangan kebahagiaan. Kasus-kasus hukum sebelumnya menunjukkan bahwa kerugian immateriil juga dapat diperhitungkan dalam penilaian kerugian. Terakhir, hubungan kausal dalam perbuatan melawan hukum diatur oleh Pasal 1365 KUHPerdata, yang menekankan pentingnya bukti hubungan antara tindakan dan kerugian yang dialami. Teori hubungan faktual dan penyebab kira-kira menjelaskan bahwa setiap penyebab yang berkontribusi terhadap kerugian harus dibuktikan agar tuntutan dapat diterima. Konsep ini menjadi kunci dalam menetapkan tanggung jawab pelaku dalam hukum perdata dan pidana, menegaskan bahwa hubungan sebab-akibat harus jelas untuk penuntutan ganti rugi.

B. Akibat Hukum Dari Penggunaan Potret Wajah *Idol* Pada Sampul Novel Tanpa Izin

1. Hak Cipta Dan Hak Atas Gambar

Hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk melakukan reproduksi dan publikasi karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, meliputi

¹³ Marheinis Abdulhay, *Hukum Perdata* (Jakarta: Pembinaan UPN, 2006).

buku, kuliah, pidato, dan program komputer. Menurut Undang-Undang Hak Cipta, hak ini muncul secara otomatis setelah karya diwujudkan dan mencakup hak-hak lain untuk melindungi karya tersebut.¹⁴ Pencipta adalah individu atau kelompok yang menciptakan karya dengan karakteristik unik, dalam beberapa kasus, hak cipta dapat dialihkan kepada pihak lain melalui lisensi atau transfer hak.

Perlindungan hak cipta bersifat otomatis, tidak memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan hak, dan merupakan hak yang diakui oleh undang-undang. Pelanggaran hak cipta dapat mencakup penggunaan karya tanpa izin, yang meliputi reproduksi dan publikasi tanpa persetujuan pencipta. Pelanggaran juga dapat melibatkan hak moral dan hak ekonomi, termasuk penggunaan potret untuk kepentingan komersial tanpa izin dari individu yang dipotret, dalam konteks potret, Undang-Undang menetapkan bahwa penggunaan potret untuk tujuan komersial memerlukan persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya, terutama jika melibatkan lebih dari satu individu. Ini bertujuan melindungi hak ekonomi individu dan mencegah eksploitasi. Karya fotografi, sebagai bentuk seni, juga dilindungi oleh hak cipta, di mana hak moral dan hak ekonomi harus dihormati, dan penggunaan karya memerlukan izin dari pencipta.

Hak cipta adalah hak istimewa yang diberikan kepada pencipta untuk memproduksi atau menerbitkan karya-karyanya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya yang dimaksud meliputi buku, kuliah, ceramah, program komputer, dan berbagai jenis ciptaan lainnya. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif yang dimiliki pencipta yang muncul secara otomatis setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata. Perlindungan ini berlaku tanpa mengurangi batasan yang ditetapkan oleh hukum, sehingga pencipta memiliki hak kepemilikan atas karyanya.

Pencipta, seperti dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 2 UUHC, adalah individu atau kelompok yang menciptakan karya dengan karakteristik unik dan personal. Hak cipta berfungsi untuk melindungi pencipta dari penggunaan karya mereka tanpa izin, mencerminkan kemampuan intelektual pencipta. Secara umum, pencipta dianggap sebagai pemegang hak cipta, tetapi terdapat situasi di mana hak cipta dapat dialihkan melalui lisensi atau transfer hak. Pemegang hak cipta terdiri dari pencipta, pihak yang menerima hak secara sah, dan pihak lain yang memperoleh hak lebih lanjut. Prinsip-prinsip dasar hak cipta meliputi perlindungan terhadap gagasan yang telah direalisasikan, sifat otomatis dari perlindungan hak cipta, dan pengakuan bahwa pendaftaran tidak selalu diperlukan untuk memperoleh hak cipta.¹⁵ Selain itu, hak cipta adalah hak eksklusif yang harus dibedakan dari kepemilikan fisik atas karya. Pelanggaran hak cipta diartikan sebagai tindakan yang merugikan pencipta atau pemilik hak terkait, termasuk penggunaan elektronik untuk kepentingan komersial tanpa izin.

Pelanggaran hak cipta dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: tindakan yang dilakukan tanpa hak untuk mengumumkan atau memperbanyak karya, dan tindakan yang sengaja menjual atau memamerkan karya tanpa izin. Bentuk pelanggaran lainnya termasuk penghapusan nama pencipta atau perubahan isi karya tanpa persetujuan. Pelanggaran terhadap hak ekonomi individu atau agensi yang menaungi seorang idol juga merupakan pelanggaran serius, diatur dalam UUHC yang melarang penggunaan potret untuk tujuan

¹⁴ Tim Lindsey dan Damian Eddy, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: PT. Alumni, 2013).

¹⁵ Muhammad Rifqi Fauzi, "Hak Cipta Dalam Sudut Pandang Nilai-Nilai Pancasila," *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 2020, 16-34.

komersial tanpa izin.¹⁶ Regulasi dalam UUHC menegaskan bahwa penggunaan potret untuk kepentingan reklame atau periklanan dilarang tanpa persetujuan tertulis dari individu yang dipotret. Hal ini penting untuk melindungi hak ekonomi individu atau pihak yang berhak atas potret. Ketika melibatkan lebih dari satu individu, persetujuan dari semua individu yang ada dalam potret diperlukan untuk mencegah kerugian ekonomi akibat penggunaan potret secara tidak sah.

Seni fotografi atau potret adalah bentuk karya seni yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta. Pasal 4 UUHC menjelaskan bahwa hak eksklusif dibagi menjadi hak moral dan hak ekonomi. Penggunaan ciptaan harus dilakukan dengan izin dari pencipta, dan penting untuk menghargai usaha serta kreativitas pencipta. Kepemilikan hak cipta ditentukan oleh keadaan dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan potret, dengan memperhatikan siapa yang memesan dan siapa yang menciptakan karya tersebut.

2. Akibat Hukum Penggunaan Potret Wajah *Idol* Tanpa Izin

Tindakan yang bertentangan dengan hukum diatur dalam Pasal 1365 hingga 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Pasal 1365 KUHPperdata menjelaskan bahwa: "Tiap perbuatan melanggar hukum dan membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan." Sedangkan Pasal 1366 KUHPperdata, menyebutkan: "Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga kerugian yang disebabkan kelalaian kesembronoannya." Serta Pasal 1367 KUHPperdata menyatakan bahwa: "Seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya".

Penggunaan potret wajah idol tanpa izin dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang signifikan, baik bagi pelaku maupun individu lain yang memiliki hubungan hukum dengan kasus tersebut. Secara yuridis, tindakan melawan hukum ini dapat mengakibatkan pelanggaran yang merugikan pihak-pihak tertentu. Sebagai dampak dari perbuatan melawan hukum, kompensasi atau penggantian kerugian harus diberikan kepada korban yang menderita kerugian akibat tindakan tersebut.

Penggantian kerugian dalam konteks ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu kerugian materiil dan immateriil. Dalam praktiknya, kompensasi biasanya dinyatakan dalam bentuk uang, namun juga dapat melibatkan penggantian barang yang dirugikan. Menurut Pasal 1365 KUHPperdata, tanggung jawab untuk memberikan penggantian kerugian merupakan hal yang wajib dilakukan. Kerugian dapat dikategorikan lebih lanjut menjadi kerugian aktual, yang merujuk pada kerugian yang telah terjadi, dan kerugian potensial, yang mencakup kerugian yang mungkin terjadi di masa depan. Dalam dunia penggemar, terdapat pandangan bahwa penggemar berperan sebagai konsumen aktif dalam proses produksi, termasuk penulisan karya yang berkaitan dengan idola mereka. Jenkins berargumen bahwa penggemar dapat menunjukkan tiga bentuk produktivitas: semiotik, di mana penggemar memahami objek dengan kekaguman; enunsiatif, di mana penggemar menunjukkan aspek menarik dari objek; dan tekstual, di mana mereka menciptakan narasi atau karya terinspirasi oleh idolanya.¹⁷

¹⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001).

¹⁷ Irene Magdalena Ebygael dan Candra Hayatul Iman, "Perlindungan Hak Cipta Foto Idol K-Pop Sebagai Model Pada Sampul Buku Novel," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 7 (2023): 228-37.

Fanfiction, atau karya yang dihasilkan penggemar, merupakan contoh partisipasi aktif ini, di mana penggemar menggunakan karakter dari budaya populer sebagai elemen cerita. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pembuatan konten berbasis karakter fiksi yang terinspirasi dari idol tidak dianggap pelanggaran, selama konten tersebut tidak bersifat komersial dan tidak menguntungkan pihak ketiga tanpa izin. Ini memberi ruang bagi penggemar untuk berkreasi tanpa melanggar hak cipta, asalkan mereka tidak menggunakan foto idol untuk tujuan komersial.

Meskipun fanfiction memiliki potensi sebagai karya cipta, tidak semua karya tersebut otomatis mendapatkan perlindungan hukum. Penggunaan komersial potret idol K-Pop, misalnya, memerlukan izin dari pencipta atau pembayaran royalti sesuai dengan UU Hak Cipta. Royalti adalah imbalan yang harus diberikan atas penggunaan karya yang bersifat komersial. Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta untuk menerima royalti, melakukan modifikasi, dan melarang penggunaan karya mereka tanpa izin, serta menjaga reputasi dan citra dari karya tersebut. Dengan demikian, penghormatan terhadap hak cipta menjadi penting dalam setiap penggunaan potret wajah idol.

Kasus penggunaan gambar Chanyeol dari EXO dan Jungkook dari BTS sebagai sampul novel "Hidden 2.0" karya Asabell Audida tanpa izin menimbulkan isu pelanggaran hak cipta dan hak moral. Menurut Undang-Undang Hak Cipta, potret individu dianggap sebagai karya fotografi yang otomatis dilindungi hak cipta setelah diciptakan. Dalam hal ini, fanart yang menggunakan wajah para idola untuk sampul novel termasuk karya turunan yang juga berhak atas perlindungan hukum. Penggunaan potret tanpa izin dapat menyebabkan dampak negatif, baik secara ekonomi maupun moral, bagi idola dan agensi mereka, karena hak eksklusif untuk mengkomersialkan dan memodifikasi potret tersebut dilanggar. Pasal 9 ayat (2) UU Hak Cipta mengharuskan izin untuk setiap penggunaan potret untuk tujuan komersial. Meskipun Pasal 43 huruf (d) memungkinkan transformasi karya non-komersial tanpa izin, penggunaan fanart sebagai sampul novel yang dijual menjadi komersial dan memerlukan izin.

Pelanggaran ini termasuk dalam kategori pelanggaran hak eksklusif dan dapat berakibat pada konsekuensi hukum bagi pelanggar. Selain itu, penggunaan tanpa izin juga mengganggu hak moral idol, yang meliputi hak untuk mencantumkan nama dan hak untuk mengatur modifikasi karya terkait mereka. Oleh karena itu, para pencipta fanart atau penerbit novel harus memperoleh izin dan memberikan royalti sebagai penghormatan terhadap hak ekonomi dan moral yang dimiliki oleh idola.

KESIMPULAN

Pengubahan potret *idol* menjadi fanart dapat dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum. Hal ini disebabkan oleh pelanggaran terhadap hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Sesuai dengan Pasal 9 Ayat (2) UUHC penggunaan potret untuk tujuan komersial tanpa persetujuan dari pencipta atau pemegang hak cipta merupakan suatu pelanggaran. Meskipun *fanart* dapat dilihat sebagai karya yang bersifat adaptif atau pengalihwujudan menurut Pasal 40 Ayat (1) UUHC, izin dari pemilik hak cipta asli tetap diperlukan ketika karya tersebut akan dipasarkan. Penggunaan elemen dari karya lain tanpa lisensi yang sah dari pemilik hak cipta asli tidak hanya melanggar hak ekonomi tetapi juga hak moral pemilik serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. Oleh karena itu, fan artist yang menjual karyanya tanpa izin dapat dianggap melakukan tindakan melawan hukum karena tidak hanya melanggar hak cipta tetapi juga mengabaikan tanggung jawab hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Penggunaan

gambar wajah *idol* seperti Chanyeol dari EXO dan Jungkook dari BTS pada sampul novel tanpa adanya izin merupakan pelanggaran terhadap hak cipta dan hak moral yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta atas gambar tersebut secara otomatis muncul setelah karya fotografi tersebut diciptakan dan setiap penggunaan untuk tujuan komersial harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Ketidapatuhan terhadap izin ini tidak hanya melanggar hak eksklusif untuk mengkomersialkan dan memodifikasi karya tetapi juga dapat merugikan idol dan agensinya baik dari segi ekonomi maupun moral. Selain itu, pelanggaran hak moral dan ekonomi dapat berujung pada tuntutan ganti rugi dari pihak yang dirugikan yang biasanya mencakup kompensasi finansial yang seharusnya diterima oleh *idol* dan agensinya dari keuntungan yang dihasilkan melalui penggunaan foto tersebut. Pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan jumlah ganti rugi yang sesuai berdasarkan dampak ekonomi yang ditimbulkan serta tingkat pelanggaran yang terjadi. Untuk mencegah pelanggaran hak cipta para pencipta fanart atau penerbit novel diharuskan untuk mendapatkan izin berupa lisensi dari agensi idol dan memberikan royalti sebagai bentuk penghormatan terhadap hak ekonomi dan moral yang dimiliki oleh *idol* tersebut.

REFERENSI

- Abdulhay, Marheinis. *Hukum Perdata*. Jakarta: Pembinaan UPN, 2006.
- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Balik, Agustina, dan Yosia Hetharie. "Strengthening and Utilizing Original Tanimbar Woven Fabric as a Form of Preservation of Traditional Cultural Expression." *Sasi* 28, no. 1 (2022): 1-11.
- Berlianty, Teng, dan Yosia Hetharie. "Urgensi Pendaftaran dan Perlindungan Hukum Terhadap Embal Sebagai Indikasi Geografis Maluku Tenggara." *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2020): 244-55.
- Connecticut, Danbury. "Encyclopedia Americana International Edition." Scholastic Library Publishing, INC, USA, 1829.
- Devi, N.N.J.K, dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Video Kreatif Yang Diunggah Pada Aplikasi Tiktok Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2021): 715-24.
- Ebygael, Irene Magdalena, dan Candra Hayatul Iman. "Perlindungan Hak Cipta Foto Idol K-Pop Sebagai Model Pada Sampul Buku Novel." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 7 (2023): 228-37.
- Emong Sapardjaja, Komariah. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2002.
- Fauzi, Muhammad Rifqi. "Hak Cipta Dalam Sudut Pandang Nilai-Nilai Pancasila." *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 2020, 16-34.
- Fikri, Ikhsanul. "Perlindungan Hak Ekonomi dalam Karya Adaptasi Berdasarkan Hukum Tentang Hak Cipta." *Ijtihad* 15, no. 2 (2021): 217-35.
- Kadir Muhammad, Abdul. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Lindsey, Tim, dan Damian Eddy. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Alumni, 2013.
- Pustaka, Bentang. “‘Fanart’? Apa, Sih?” *Bentang Pustaka* (blog), 21 Januari 2019. <https://bentangpustaka.com/fanart-apa-sih/>.
- Setiawan, Rachmat. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Alumni, 1982.
- Simorangkir, J.C.T. *Hak Cipta Cetakan Ke-2*. Jakarta: Djambatan, 1973.
- Wirjono Prodjodikoro, R. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Bandung: Sumur, 2003.